



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 5 Februari 2026

Nomor : 100.3.2/4663 /013.2/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyuwangi

Yth. Bupati Banyuwangi
di
BANYUWANGI

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Januari 2026 Nomor 100.3.6/22/429.011/2026 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.



Gubernur Jawa Timur
Pih. Sekretaris Daerah,

Imam Hidayat

Tembusan:
Gubernur Jawa Timur

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011, Laman www.jatimprov.go.id

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	<p>Menimbang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka meminimalkan resiko penyalagunaan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.3.3.3/1629/SJ tanggal 2 April 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Non Tunai melalui Siskeudes Link Kabupaten/Kota, perlu menertibkan tata cara pencairan pengelolaan keuangan desa;b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di Desa untuk mendukung pelaksanaan transaksi non tunai, maka pedoman pengelolaan keuangan Desa perlu disesuaikan;c. bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan saat ini dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga perlu dilakukan perubahan;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan	<p>Agar disempurnakan dengan memuat unsur filosofis disamping unsur sosiologis dan yuridis.</p>	<p>Mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.		
2.	<p>Mengingat:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	<p>Agar disesuaikan menjadi:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Isitimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran</p>	<p>Mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);</p> <p>8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 2).</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 7153);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 2);</p>	
3.	Pasal I	Pasal I	Mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 2) diubah sebagai berikut:... dst.</p>	<p>Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10); b. Nomor 51 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 52); c. Nomor 2 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 2); <p>diubah sebagai berikut: ... dst.</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.</p>
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 69C</p> <p>(4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja pegawai : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa; 2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa; 3. Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; 4. Tunjangan BPD 5. Operasional BPD. b. Belanja barang/jasa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja barang perlengkapan; 2. Belanja jasa honorarium; 3. Belanja perjalanan dinas; 4. Belanja jasa sewa; 	<p>Pasal 69C ayat (4) huruf e dihapus mengacu Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.</p>	<p>Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Belanja operasional perkantoran; 6. Belanja pemeliharaan; 7. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat; 8. Belanja insentif; 9. Belanja upah. c. Belanja modal : <ul style="list-style-type: none"> 1. Belanja modal tanah; 2. Belanja modal peralatan, mesin dan alat berat; 3. Belanja modal kendaraan; 4. Belanja modal gedung, bangunan dan taman; 5. Belanja modal jalan/prasarana jalan; 6. Belanja modal jembatan; 7. Belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah/air sungai/persampahan; 8. Belanja modal jaringan/instalasi; 9. Belanja modal lainnya. d. Belanja tak terduga. e. Pembiayaan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan pembiayaan; 2. Pengeluaran pembiayaan. 		
5.	3. Ketentuan Pasal 69D diubah, sehingga Pasal 69D berbunyi :	Agar diubah menjadi: Ketentuan Pasal 69D ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 69D berbunyi :	Mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
6.	<p>a. Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati harus mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah yang berkaitan dengan substansi Rancangan Peraturan Bupati antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>b. Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati agar dilengkapi dasar pertimbangan, pengkajian, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam hal memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi prinsip kesesuaian dengan ketentuan, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajiban, akuntabel, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.</p> <p>c. Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Bupati untuk selanjutnya agar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain ketentuan Lampiran II, Huruf D, Angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, yang pada intinya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dilakukan perubahan lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru jika perubahan mengakibatkan sistematika, materi muatan atau esensi peraturan perundang-undangan berubah.</p>		

an. Gubernur Jawa Timur
Plh. Sekretaris Daerah,

Imam Hidayat

